

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmptsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

zin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Penanggung Jawab Teknis
5. Fotokopi Surat Izin Praktik Dokter Penanggung Jawab Teknis
6. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis
7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi
8. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pematapan mutu
9. Data kelengkapan bangunan
10. Data kelengkapan peralatan
11. Daftar tarif pelayanan
12. Denah lokasi dengan situasi tempat sarana pelayanan kesehatan
13. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
14. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan
15. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
16. Dokumen lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran di loket Pendaftaran
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka dilakukan survei dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ke obyek tempat usaha, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan survei dan pemeriksaan lapangan obyek tempat usaha, jika memenuhi syarat tim teknis membuat rekomendasi persetujuan proses dilanjutkan. Jika tidak memenuhi syarat tim teknis membuat surat penolakan dan dikembalikan ke Petugas Pendaftaran
4. Memeriksa dan Memverifikasi berkas permohonan
5. Meneruskan Berkas Permohonan untuk di olah draf Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
6. Mengolah draf Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
7. Memeriksa dan Mendisposisikan Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
8. Penandatanganan Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
9. Pengadministrasian dokumen dan Salinan Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
10. Menerima Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon: 0519 – 21659
3. WhatsApp 0812 5 60000 60
4. Email : dpmptsp.barut@gmail.com